



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.130, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Rencana Jangka Panjang. Rencana Kerja. Anggaran. Persero. Penyusunan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.06/2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN
RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang serta rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk memperoleh pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. bahwa Rencana Jangka Panjang merupakan perencanaan strategis perusahaan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang dituangkan ke tingkat yang lebih operasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - c. bahwa kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS atau Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik Negara tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang pembinaan dan pengawasannya berada di bawah Menteri Keuangan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

3. Rencana Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJP Persero.
5. Visi adalah cita-cita Persero yang akan dicapai di masa depan.
6. Misi adalah tujuan jangka panjang Persero yang menjadi landasan didirikannya Persero yang mencakup produksi dan/atau jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju, dan upaya untuk meningkatkan kemanfaatan kepada semua pihak terkait.
7. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai secara garis besar oleh Persero melalui berbagai upaya.
8. Sasaran adalah tujuan Persero dalam bentuk yang lebih rinci.
9. Strategi adalah garis besar cara-cara yang akan ditempuh Persero dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Direksi yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha Persero.
10. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan atau arahan-arahan yang ditetapkan oleh Direksi yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha Persero.
11. Program Kegiatan adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan Persero pada setiap tahun anggaran dan merupakan rencana kerja untuk mencapai sasaran setiap tahun.

BAB II

PENYUSUNAN RJP DAN RKAP

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Direksi wajib menyusun RJP setiap lima tahun sekali.
- (2) Direksi wajib menyusun RKAP sebagai penjabaran dari RJP setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan dalam RJP dan RKAP.

- (2) Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pencapaian sasaran dan tujuan dalam RJP dan RKAP.

Pasal 4

Direksi wajib menyampaikan RJP dan RKAP untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS.

Bagian Kedua

Rencana Jangka Panjang

Pasal 5

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya;
- c. posisi Persero saat ini;
- d. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP;
- e. penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan RJP Persero; dan
- f. proyeksi keuangan dan investasi.

Pasal 6

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat penjelasan dan rincian tentang :

- a. latar belakang dan sejarah Persero;
- b. Visi dan Misi Persero;
- c. maksud dan tujuan pendirian Persero; dan
- d. arah pengembangan Persero secara umum.

Pasal 7

Evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat penjelasan dan rincian tentang :

- a. evaluasi pelaksanaan RJP, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAP dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 - 1) asumsi yang digunakan;
 - 2) pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
 - 3) realisasi sumber dana; dan
 - 4) pelaksanaan Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

- b. masalah yang dihadapi Persero dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.

Pasal 8

Posisi Persero saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:

- a. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
- b. penentuan posisi Persero sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan
- c. analisis daya tarik pasar dan daya saing Persero.

Pasal 9

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi asumsi internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Persero.

Pasal 10

Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kegiatan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai ketentuan anggaran dasar Persero;
- b. Sasaran Persero, meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
- c. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Persero, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
- d. Kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan Strategi/Program Kegiatan;
- e. Program Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya; dan
- f. keterkaitan antara Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan Persero secara rinci.

Pasal 11

Proyeksi keuangan dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sekurang-kurangnya memuat:

- a. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;
- b. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Negara;
- c. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- d. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
- e. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 12

RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja Persero tahun berjalan;
- e. rencana kerja dan anggaran Persero tahun yang akan datang;
- f. proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; dan
- i. penutup.

Pasal 13

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKAP.

Pasal 14

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memuat penjelasan dan rincian tentang:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum pendirian Persero;
- c. Visi dan Misi Persero;
- d. maksud dan tujuan Persero;
- e. jenis dan kegiatan usaha Persero;
- f. struktur organisasi;

- g. kerangka kerja;
- h. model bisnis; dan
- i. sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah.

Pasal 15

Realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:

- a. realisasi kegiatan; dan
- b. realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan.

Pasal 16

Capaian kinerja Persero tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Rencana Kerja Persero tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang :
 - a. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP; dan
 - b. Rencana Kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kegiatan perseroan.
- (2) Rencana Anggaran Persero tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, memuat penjelasan dan rincian antara lain anggaran tentang:
 - a. anggaran operasional;
 - b. anggaran non operasional;
 - c. anggaran pengadaan;
 - d. anggaran teknologi informasi;
 - e. anggaran penelitian dan pengembangan;
 - f. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - g. anggaran investasi; dan
 - h. anggaran kegiatan lainnya.
- (3) Anggaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. anggaran investasi di dalam Persero; dan
 - b. anggaran penyertaan pada perusahaan lain.

Pasal 18

- (1) Proyeksi keuangan Persero tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sekurang-kurangnya memuat proyeksi :
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laba rugi;
 - c. laporan arus kas;
 - d. rasio keuangan; dan
 - e. sumber dan penggunaan dana.
- (2) Proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sekurang-kurang memuat proyeksi:
 - a. laporan posisi keuangan; dan
 - b. laba rugi.

Pasal 19

Penerapan manajemen risiko Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, memuat :

- a. profil risiko; dan
- b. monitoring.

Pasal 20

Penyusunan RJP dan RKAP secara lebih rinci dilakukan berdasarkan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYAMPAIAN RJP DAN RKAP

Pasal 21

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani rancangan RJP dan RKAP.
- (2) RJP dan RKAP terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penyampaian rancangan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya periode RJP.
- (4) Penyampaian rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku RKAP.

Pasal 22

- (1) Pengesahan atas RJP diberikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya periode RJP.
- (2) Pengesahan atas RKAP diberikan paling lambat 30 hari setelah periode anggaran berjalan.

BAB IV

PERUBAHAN RJP DAN/ATAU RKAP

Bagian Pertama

Perubahan RJP

Pasal 23

- (1) Perubahan terhadap RJP yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat pengaruh yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian Sasaran lebih dari 20% (dua puluh per seratus);
 - b. terdapat manajemen baru yang berpandangan perlu untuk mengubah RJP; atau
 - c. terdapat perubahan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis.
- (2) Usul perubahan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan atas perubahan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan perubahan RJP.

Bagian Kedua

Perubahan RKAP

Pasal 24

- (1) Perubahan terhadap RKAP yang telah disahkan harus mendapat persetujuan RUPS.
- (2) Usul perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan atas usulan perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan perubahan RKAP oleh RUPS.

- (4) Dalam hal RUPS tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RUPS dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud.

BAB V

PELAPORAN REALISASI RKAP

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Realisasi RKAP.
- (2) Laporan Realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS secara triwulanan.
- (3) Laporan Realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan dimaksud berakhir, kecuali untuk Laporan Realisasi RKAP triwulan IV disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah triwulan IV berakhir.
- (4) Laporan triwulan IV merupakan kumulatif Laporan Realisasi RKAP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan Realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.
- (6) Khusus untuk laporan triwulan IV, laporan realisasi RKAP mencakup laporan pencapaian RJP.
- (7) Laporan realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan berkala Perseroan.

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RKAP secara semesteran kepada RUPS.
- (2) Laporan Pengawasan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semester dimaksud berakhir.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendapat Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RKAP;
 - b. penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Persero; dan
 - c. pendapat Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Persero.

Pasal 27

Dalam hal batas akhir penyampaian RKAP dan laporan realisasi RKAP jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, maka RKAP dan laporan realisasi RKAP disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Persero yang melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum harus melakukan revisi RKAP mengenai rencana kerja dan anggaran untuk pencapaian sasaran Persero.
- (2) Setiap penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam RKAP.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

RJP dan RKAP yang telah mendapat pengesahan Menteri selaku RUPS sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.01/1998 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1998 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan menjadi tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.06/2013
TENTANG
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN
RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RJP PERSERO.

Penyusunan RJP dilakukan dengan menggunakan kerangka sekurang-kurangnya sebagai berikut:

A. KERANGKA RJP PERSERO.

1. Pendahuluan:

- a. Latar belakang dan sejarah Persero;
- b. Visi dan Misi Persero;
- c. Maksud dan Tujuan pendirian Persero; dan
- d. Arah pengembangan Persero secara umum.

2. Evaluasi pelaksanaan RJP:

- a. Evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya:
 - 1) Evaluasi terhadap asumsi yang digunakan;
 - 2) Evaluasi pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
 - 3) Evaluasi realisasi sumber dana; dan
 - 4) Evaluasi pelaksanaan Strategi dan Kebijakan.
- b. Permasalahan yang dihadapi Persero dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.

3. Posisi Persero:
 - a. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat Persero;
 - b. Penentuan posisi Persero sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan
 - c. Analisis daya tarik pasar dan daya saing Persero.
4. Asumsi penyusunan RJP:
 - a. Asumsi internal; dan
 - b. Asumsi eksternal.
5. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kegiatan:
 - a. Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai;
 - b. Strategi dan Kebijakan yang digunakan;
 - c. Program Kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan.
6. Proyeksi keuangan dan investasi:
 - a. Proyeksi sumber dana dan program investasi;
 - b. Proyeksi arus kas;
 - c. Proyeksi laporan posisi keuangan; dan
 - d. Proyeksi laba/rugi

B. PENJELASAN ATAS KERANGKA RJP PERSERO.

1. Pendahuluan

Pendahuluan berisi profil Persero yang mengungkapkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang Persero

Berisi latar belakang pendirian Persero dan sejarah berdirinya Persero.

b. Visi dan Misi Persero

Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran kemana Persero harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif sesuai yang diinginkan oleh Persero.

Misi adalah tujuan jangka panjang Persero yang menjadi alasan didirikannya Persero. Misi Persero mencakup produk/jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan kemanfaatan kepada semua pihak terkait.

c. Maksud dan tujuan Persero

Maksud dan tujuan Persero mencakup maksud dan tujuan Persero dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Persero dan Akta Pendirian Persero.

d. Arah pengembangan Persero

Mencakup struktur organisasi Persero dan fungsi masing-masing bagian, serta kerangka kerja Persero.

2. Evaluasi pelaksanaan RJP

a. Evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya:

1) Evaluasi terhadap asumsi yang digunakan:

Penjelasan dalam ketepatan penggunaan asumsi periode sebelumnya dan kemungkinan penggunaan asumsi baru yang dapat digunakan.

2) Evaluasi pencapaian Sasaran:

- Evaluasi pelaksanaan RJP dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAP dan realisasi setiap tahunnya; dan
- Evaluasi meliputi evaluasi kondisi keuangan dan pencapaian target.

3) Evaluasi realisasi sumber dana:

- Penjelasan atas perolehan dan penggunaan sumber dana, termasuk didalamnya Penyertaan Modal Negara (PMN); dan
- Penjelasan secara tersendiri penerimaan PMN dan

penggunaan PMN dihubungkan dengan evaluasi pencapaian Sasaran.

4) Evaluasi pelaksanaan Strategi dan Kebijakan:

- Penjelasan dalam ketepatan pelaksanaan Strategi dan Kebijakan periode sebelumnya dan kemungkinan penggunaan strategi dan kebijakan baru yang dapat digunakan; dan
- Meliputi berbagai alternatif kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi.

b. Permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah

Kendala yang masih harus dihadapi meskipun telah melaksanakan berbagai strategi yang telah ditetapkan.

3. Posisi Persero

a. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman:

- Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman Persero terkait dengan *core business* dan persaingan usaha di industri yang sejenis.
- Penjelasan terkait dengan posisi Persero dalam industri yang sejenis. Misalnya, tingkat kesehatan.

b. Penentuan posisi Persero sesuai dengan metode analisis yang digunakan;

Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, Perseroan menentukan posisi strategisnya dan arah perkembangan selanjutnya.

c. Analisis daya tarik pasar dan daya saing Persero;

Daya saing mencakup upaya efisiensi dan efektivitas Persero dalam menghadapi persaingan serta daya tarik industri terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan laba (*profitability*) jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukannya.

4. Asumsi penyusunan RJP

a. Asumsi Internal

Antara lain rencana ekspansi bisnis, pertumbuhan karyawan, dan pertumbuhan pendapatan operasi.

- b. Asumsi Eksternal
Antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah.
5. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kegiatan
 - a. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai ketentuan anggaran dasar Persero.
 - b. Sasaran Persero meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya. Sasaran meliputi sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - c. Strategi yang digunakan setiap tahunnya meliputi Strategi Korporasi sesuai posisi Persero, Strategi Bisnis, dan Strategi Fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan.
 - d. Kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan Strategi/Program Kegiatan.
 - e. Program Kegiatan berisi program kerja selama 5 tahun yang dijabarkan setiap tahun.
 - f. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan menggambarkan hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Persero.
 6. Proyeksi keuangan dan investasi
 - a. Proyeksi sumber dana dan program investasi :
 - 1) Proyeksi sumber dana setiap tahun selama 5 (lima) tahun meliputi antara lain :
 - a) Pinjaman;
 - b) laba ditahan,
 - c) penjualan aset,
 - d) Penyertaan Modal Negara (PMN).
PMN diuraikan secara khusus atas rencana permintaan dan penerimaan berikut rencana

kebutuhan dalam mencapai sasaran dan strategi usaha Persero.

Penggunaan dana yang berasal dari keseluruhan sumber dana merupakan uraian pemanfaatan dana berdasarkan rencana kebutuhan Persero.

2) Program Investasi mencakup :

a) Investasi Jangka Pendek yang merupakan kebijakan investasi dana yang belum terpakai/menganggur;

b) Investasi Jangka Panjang antara lain meliputi penyertaan kepada anak perusahaan atau perusahaan lain.

b. Proyeksi arus kas

Proyeksi arus kas meliputi proyeksi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

c. Proyeksi laporan posisi keuangan

Mencakup proyeksi aset, liabilitas, dan ekuitas yang diharapkan dapat tercapai.

d. Proyeksi laba/rugi

Mencakup proyeksi laba/rugi yang diperoleh dari aktivitas operasi Persero.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN RKAP PERSERO

Penyusunan RKAP dilakukan dengan menggunakan kerangka sekurang-kurangnya sebagai berikut :

A. KERANGKA RKAP PERSERO

1. Ringkasan eksekutif.

2. Pendahuluan:

a. Latar belakang;

b. Dasar hukum pendirian Persero;

c. Visi dan Misi Persero;

d. Maksud dan Tujuan Persero;

- e. Jenis dan kegiatan usaha Persero;
 - f. Struktur organisasi;
 - g. Kerangka kerja;
 - h. Model bisnis; dan
 - i. Sinkronisasi dengan Kebijakan dan prioritas pemerintah.
3. Realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan:
- a. Realisasi kegiatan:
 - 1) Kegiatan utama; dan
 - 2) Kegiatan pendukung.
 - b. Realisasi dan Prognosa anggaran tahun berjalan :
 - 1) Laporan laba rugi; dan
 - 2) Laporan posisi keuangan.
4. Capaian kinerja Persero tahun berjalan :
- a. Kinerja keuangan:
 - 1) Likuiditas;
 - 2) Rentabilitas; dan
 - 3) Solvabilitas.
 - b. Kinerja operasional;
 - c. Kinerja kegiatan pendukung;
 - d. Matriks perkembangan capaian kinerja; dan
 - e. Pencapaian kinerja per direktorat/divisi tahun berjalan.
5. Rencana kerja dan anggaran Persero tahun yang akan datang:
- a. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP:
 - 1) asumsi eksternal; dan
 - 2) asumsi internal.
 - b. Rencana kerja:
 - 1) sasaran usaha;
 - 2) strategi usaha;

- 3) kebijakan; dan
- 4) program kegiatan.
- c. Rencana anggaran:
 - 1) anggaran operasional;
 - 2) anggaran non operasional;
 - 3) anggaran pengadaan;
 - 4) anggaran teknologi informasi;
 - 5) anggaran penelitian dan pengembangan;
 - 6) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - 7) anggaran investasi; dan
 - 8) anggaran kegiatan lainnya.
6. Proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaan tahun yang akan datang:
 - a. Proyeksi keuangan Persero:
 - 1) Proyeksi posisi keuangan;
 - 2) Proyeksi laba rugi;
 - 3) Proyeksi arus kas;
 - 4) Proyeksi rasio keuangan; dan
 - 5) Proyeksi sumber dan penggunaan dana.
 - b. Proyeksi keuangan anak perusahaan:
 - 1) Proyeksi posisi keuangan; dan
 - 2) Proyeksi laba rugi;
7. Penerapan manajemen risiko:
 - a. profil risiko; dan
 - b. monitoring risiko.
8. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
9. Penutup.

B. PENJELASAN ATAS KERANGKA RKAP PERSERO

1. Ringkasan eksekutif

Ringkasan eksekutif menggambarkan ringkasan profil

Persero, kondisi ekonomi yang mempengaruhi Persero, termasuk kebijakan pemerintah, gambaran kondisi dan prospek bisnis, dan ringkasan kinerja tahun berjalan serta target kinerja tahun berikutnya.

2. Pendahuluan

Pendahuluan sesuai dengan kerangka RKAP.

3. Realisasi dan prognosa tahun berjalan

Realisasi dan prognosa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Realisasi kegiatan tahun berjalan menggambarkan kronologis pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran dan target Persero serta persentase pencapaian target berikut penjelasan kendala yang dihadapi:

1) Kegiatan utama merupakan kegiatan operasional utama Persero yang terkait langsung dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa dan memiliki keunggulan kompetitif; dan

2) Kegiatan pendukung merupakan kegiatan dalam menunjang kegiatan utama Persero.

b. Prognosa anggaran tahun berjalan disajikan dengan membandingkan antara RKAP dengan prognosa anggaran tahun berjalan

Dalam hal tahun berjalan terdapat penerimaan PMN, realisasi dan atau prognosa penerimaan PMN tahun berjalan diuraikan tersendiri dengan membandingkan antara RKAP dengan realisasi dan atau prognosa.

4. Capaian kinerja Persero tahun berjalan

Capaian kinerja menggambarkan capaian kinerja Persero pada tahun berjalan dari kinerja keuangan, operasional, dan kegiatan pendukung.

5. Rencana kerja dan anggaran Persero tahun yang akan datang

Rencana kerja dan anggaran dipisahkan secara tegas antara pencapaian Misi dan Tujuan Persero dengan pelaksanaan penugasan pemerintah yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Asumsi eksternal menguraikan hal-hal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Persero yang berasal dari luar Persero antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah;
- b. Asumsi internal menguraikan hal-hal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Persero yang berasal dari dalam Persero antara lain rencana ekspansi bisnis, pertumbuhan karyawan, dan pertumbuhan pendapatan operasi;
- c. Sasaran usaha memuat :
 - 1) Rencana langkah-langkah strategis Persero;
 - 2) Target kinerja keuangan secara kuantitatif berikut penjelasannya; dan
 - 3) Kebijakan Persero dalam mencapai target beserta penanganan asumsi kendala;
- d. Strategi usaha adalah berbagai cara yang ditempuh perusahaan untuk mencapai sasaran dan target Persero;
- e. Kebijakan adalah ketentuan yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan pencapaian sasaran dan target, meliputi juga kejadian yang mempengaruhi perubahan finansial Persero secara signifikan disertai dengan analisis dan pertimbangan;
- f. Masing-masing direktorat/divisi mengemukakan strategi dan program kerja dalam mencapai target tahun berikutnya;
- g. Program Kegiatan dalam melaksanakan penugasan pemerintah dan melaksanakan pencapaian misi dan target Persero dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif menurut bidang kegiatan usaha masing-masing;
- h. Anggaran Persero merupakan penjabaran Program Kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan penerimaan dan pengeluaran dari Program Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan komersial dan penugasan pemerintah/pemegang saham; dan
- i. Rencana anggaran Persero sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Anggaran operasional
 - a) Anggaran pendapatan usaha
 - b) Anggaran beban usaha
- 2) Anggaran non operasional
 - a) Anggaran pendapatan lainnya
 - b) Anggaran beban lainnya
- 3) Anggaran pengadaan

Anggaran untuk keperluan belanja modal Persero yang disajikan terinci. Dalam anggaran pengadaan ini termasuk pula anggaran kegiatan yang dilakukan secara sewa dan sub-kontrak. Dalam anggaran pengadaan disajikan pula menurut satuan valuta yang digunakan.
- 4) Anggaran teknologi informasi

Merupakan anggaran untuk keperluan konsultan teknik, pengadaan perangkat lunak, dan pengadaan perangkat keras.
- 5) Anggaran penelitian dan pengembangan

Merupakan anggaran untuk keperluan penelitian, dan studi kelayakan terhadap upaya pengembangan Persero.
- 6) Anggaran pengembangan sumber daya manusia

Anggaran disajikan terinci menurut gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya dan pendidikan/latihan.
- 7) Anggaran investasi

Anggaran investasi di dalam Persero adalah anggaran yang diperlukan untuk program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha. Dalam hal program investasi yang akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka dalam anggaran harus disajikan:

 - a) Anggaran seluruh investasi sampai selesai;
 - b) Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan;
 - c) Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran;

Ketiga hal diatas dilengkapi dengan realisasi dan rencana penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk persentase (%).

8) Anggaran kegiatan lainnya

Anggaran meliputi penyertaan, kerja sama, dan lainnya.

6. Penyusunan proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaan tahun yang akan datang dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. Proyeksi keuangan Persero:

1) Proyeksi keuangan Persero meliputi proyeksi posisi keuangan, laba rugi, arus kas, rasio keuangan, dan sumber dan penggunaan dana:

a) Proyeksi posisi keuangan disajikan dengan membandingkan prognosa tahun yang sedang berjalan dan rencana proyeksi;

b) Proyeksi laba rugi disajikan dengan membandingkan prognosa tahun yang sedang berjalan dengan rencana proyeksi;

c) Proyeksi arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan;

d) Proyeksi rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja Persero;

e) Proyeksi sumber dan penggunaan dana:

(1) Proyeksi sumber dana meliputi antara lain:

(a) Pinjaman;

(b) Laba ditahan;

(c) Penjualan aset; dan

(d) Penyertaan Modal Negara (PMN).

PMN diuraikan secara khusus atas rencana permintaan dan penerimaan pada tahun yang akan datang berikut rencana penggunaannya yang menjadi pegangan manajemen dalam mencapai sasaran dan strategi usaha Persero. Besaran penerimaan

PMN yang dikemukakan adalah hanya penerimaan PMN pada tahun yang akan datang.

(2) Penggunaan dana yang berasal dari keseluruhan sumber dana merupakan uraian pemanfaatan dana untuk Program Kegiatan dalam pencapaian sasaran Persero yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif.

2) Proyeksi keuangan disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan

3) Proyeksi keuangan disajikan secara konsolidasi.

b. Proyeksi keuangan anak perusahaan

1) Proyeksi keuangan anak perusahaan meliputi proyeksi posisi keuangan dan proyeksi laba rugi;

2) Proyeksi keuangan anak perusahaan disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;

3) Proyeksi keuangan anak perusahaan disajikan dengan membandingkan prognosa tahun yang sedang berjalan dengan rencana proyeksi.

7. Manajemen risiko

a. Profil risiko menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Struktur manajemen risiko

Struktur manajemen berisiko terdiri dari pemilik risiko dan koordinator penanggungjawab risiko.

2) Kategori risiko

Identifikasi terhadap kejadian-kejadian yang mempunyai risiko di lingkungan internal maupun eksternal Persero yang mempengaruhi strategi dan pencapaian Tujuan Persero yang meliputi :

a) Strategi dan Kebijakan

Segala risiko yang disebabkan atau yang timbul karena perubahan kebijakan.

b) Operasional

Segala risiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses dan sistem dalam organisasi,

faktor eksternal dan risiko yang ditimbulkan oleh aspek-aspek legal.

c) Kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku

d) Finansial

Segala risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya.

3) Pengukuran risiko

Pengukuran risiko diukur berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko.

b. Monitoring risiko

Monitoring sebagai pengujian keandalan manajemen risiko Persero dan pelaporan risiko merupakan penilaian atas setiap aktifitas organisasi yang akan menghasilkan peta dan angka risiko.

8. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS

- a. Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
- b. Melepaskan dan menghapuskan aset tetap Persero.
- c. Menghapus tagih piutang macet yang telah dihapusbukukan.
- d. Mengikat Persero sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
- e. Hal-hal lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.

9. Penutup

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO